

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Selama ini sebagaimana diketahui bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan financial Peradilan Agama berada dibawah Departemen Agama, sedangkan kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,

wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. *Waarmerking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama kewenangannya bertambah, baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

## **B. Visi dan Misi**

Visi-Mewujudkan Peradilan Agama Palembang yang mandiri, bermartabat, berwibawa, efektif, efisien, terhormat dan dihormati sebagai salah satu institusi kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Misi-Pengadilan Agama Palembang yaitu :

1. Mewujudkan pelaksanaan manajemen Peradilan yang baik dan benar secara berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas, efisiensi, efektifitas kinerja dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Agama Palembang.
3. Mewujudkan aparatur Peradilan Agama Palembang yang profesional, bersih, berwibawa dan berakhlakul karimah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan public dibidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Peradilan Agama bebas dari KKN.
5. Meningkatkan kualitas dan citra Peradilan Agama sebagai Peradilan Keluarga.

## **C. Rencana Strategis**

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu.

Sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut :

Tahap persiapan rencana :

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.
2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran,

menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 5 strategi yaitu:

1. Strategi Stabilitas:

- a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Agama Palembang, serta menghindar dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
- b. Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Agama Palembang pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Strategi pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Agama Palembang, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran pembangunan dalam DIPA tahun 2011 secara berkesinambungan.

3. Strategi efisiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Agama Palembang yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.

4. Strategi Pelayanan Publik

Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Agama, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan modern. Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implimentasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan serta surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non

Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.

Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan.

#### 5. Strategi kombinasi

Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas. Dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip proporsionalitas.

Kemudian rencana strategis Pengadilan Agama Palembang ini didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target strategis, langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan dan strategi yang efektif.

Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi.

#### **Tantangan utama meliputi :**

1. Memelihara kepercayaan masyarakat Palembang terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan Agama.
  - a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.
  - b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efisiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan.

Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan.

- c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistic sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.
2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.


Pengadilan Agama Palembang berusaha untuk memprioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Agama Palembang akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui rencana Strategis Pengadilan Agama Palembang kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:

1. Ketenagaan mencakup:
  - a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi
  - b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.
  - c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada.
  - d. Penggunaan teknologi informasi dengan dalam sistem pelaporan dan administrasi.
2. Sarana mencakup :
  - a. Pembangunan kantor sesuai dengan standar dan representatif.
  - b. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.
  - c. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi.
  - d. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Agama Palembang.
3. Ketatalaksanaan mencakup :
  - a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal.

- b. Melaksanakan program Pengadilan Agama Palembang yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.
4. Hukum materil mencakup :
- a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.
  - b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

**BAB II**  
**BAGAN ORGANISASI**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**




**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM DAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA**  
**PALEMBANG, SARANA IBADAH, SARANA KESEHATAN**  
**SERTA SARANA WISATA**

**A. Pengadilan Agama Palembang**

**1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Palembang**

**1.1 Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang**



**1.2 Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palembang**

Pengadilan Agama Palembang dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1952.

**1.3 Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Palembang**

**1.3.1. Dari Zaman Kesultanan Palembang**

Palembang, yang menurut ungkapan De Roo De La Faille sebagai suatu kota khas Melayu kuno, yang terletak di tepi Sungai Musi, jauh ke dalam segera sesudah lekuk menentang arus yang mengilhami muara bernama Sungsang, tempat dimana Ogan dan Komering bermuara di dekat Pulau Kembara, menjadi sebuah kesultanan ditahun 1675 yaitu dimasa pemerintahan Ki Mas Hindi (1662-1706) yang bergelar Pangeran Ratu.

Walaupun dalam banyak catatan sejarah dinyatakan Islam masuk ke Palembang dari Demak dimulai dari tahun 1440, namun sejak timbulnya

kesultanan Palembang itulah agama ini dapat tersebar secara merata ke seluruh pedalamanannya.

Pangeran Ratu sendiri ditahun 1681 memaklumkan gelar sebagai Sultan Jamaluddin, dipahami sebagai suatu usaha untuk menampakkan identitas agamanya. Bahkan ditahun 1690, beliau disebut-sebut juga sebagai Sultan Ratu Abdurrahman, walaupun dalam beberapa kisah anak negeri lebih dikenal sebagai Sunan Cinde Balang, suatu ungkapan lain dari kata Candi Walang.

Menurut sebuah tulisan Melayu ditahun 1822 yang dikutip oleh *De Roo De La Faille*, anggota *Raad Van Indie* (Dewan Hindia Belanda) yang banyak membuat telaah ilmiah tentang permasalahan adat asli dengan kebijaksanaan pemerintahan Hindia Belanda, dalam tradisi kesultanan Palembang ada dikenal tentang empat “Mancanegara”, yaitu para pembesar negara yang mendampingi Sultan, seperti halnya “Catur Menggala” dalam tradisi Jawa.

Pembesar pertama ialah Papatih, bergelar Pangeran Natadiraja yang memegang seluruh urusan kerajaan, baik di ibukota maupun di daerah Hulu Sungai. Pembesar kedua ialah Pangeran Nata Agama, kepala alim ulama yang mengadili hal-hal sesuai dengan hukum Agama. Pembesar ketiga, Kyahi Tumenggung Karta, bawahan Papatih yang melaksanakan tugas-tugas pengadilan menurut hukum adat di dalam negeri Palembang serta jajahannya. Putusan Tumenggung harus diperkuat oleh Sultan sebelum dilaksanakan. Adapun pembesar keempat, juga merupakan bawahan Papatih, ialah Pangeran Citra, kepala dari yang disebut “Pangalasan”, yaitu hulubalang-hulubalang Sultan yang bersenjata lengkap.

Melihat susunan aparat di atas, kekuasaan untuk mengadili pada zaman kesultanan Palembang secara garis besar dapat dibagi dua : Pertama, dari Pangeran Nata Agama yang berwenang dalam urusan-urusan keagamaan seperti perkawinan, kelahiran dan kematian, kewarisan, perwalian, kelalaian atau pelanggaran terhadap hukum-hukum agama. Dan kedua, dari Kyahi Tumenggung dalam memutuskan perkara-perkara pidana. Pembagian ini diakui oleh *Van Sevenhoven* yang pernah menjabat *Komisaris Raad Van Indie*, dan selalu dijadikan bahan perbandingan oleh *De Roo De La Faille* dengan keadaan

Surambi di Solo dan pemisahan hukum Dirgama dengan hukum Agama di Cirebon.

Dari sini, terlepas dari kecenderungan banyak para ahli Belanda yang ingin memisahkan hukum adat dengan Islam, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan wewenang mengadili dari Pangeran Nata Agama, maka lembaga seperti Peradilan Agama di Palembang sudah ada sejak abad ke-17; yaitu sejak terbentuknya kesultanan Palembang itu sendiri.

### **1.3.2. Masa Sesudah Hapusnya Kesultanan Palembang**

Masa surutnya kesultanan Palembang boleh dikatakan dimulai ketika ditahun 1790 Belanda mengadakan perundingan dengan Sultan Mohammad Badaruddin untuk memaksa agar Sultan memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kontrak dan melunasi hutang-hutang yang diberikan oleh Pemerintah Batavia ditahun 1731 dan 1742 kepada neneknya Sultan Badaruddin Lemah Abang.

Ketika Sultan menolak untuk dipaksa dan bahkan menerima tawaran bantuan senjata dari Raffles untuk mengusir Belanda, pemerintah Batavia mendapat alasan yang kuat untuk menyerang dan menguasai Palembang sepenuhnya, dan dengan demikian berakhirilah sejarah kesultanan Palembang.

Walaupun demikian, lembaga Peradilan Agama yang menjadi wewenang dari Pangeran Nata Agama tetap berjalan. Tentu saja bukan sebagai aparat pemerintahan seperti di zaman Sultan, melainkan sebagai pejabat tradisional yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Penghulu, dengan wewenang yang lebih sempit meliputi urusan perkawinan, waris, hibah, waqaf umum, penentuan awal puasa dan hari raya. Masih berjalannya fungsi Pangeran Nata Agama ini terbukti dari produk hukum tertua yang berhasil diketemukan berbentuk Penetapan Hibah ditahun 1878.

### **1.3.3. Perubahan Nata Agama menjadi Raad Agama**

Tidak dapat dipastikan secara historigrafi kapan sebenarnya terjadi perubahan istilah dan wewenang dalam mengadili perkara-perkara dibidang agama dari Nata Agama yang dikepalai oleh seorang Pangeran Penghulu kepada Raad Agama yang diketuai oleh *Hoofd* Penghulu. Sebab walaupun

dalam “Memorandum Tentang Pengadilan Agama di Seluruh Indonesia” disebut bahwa dasar dari Pengadilan Agama di beberapa daerah di Sumatera selain Sumatera Timur, Aceh, dan Riau adalah pasal 12 Staatsblad 1932 No.80; Pada kenyataannya, di Palembang pada tahun 1906 telah ada produk hukum Raad Agama berbentuk Penetapan Hibah; Penetapan nomor : 7/1906 tertanggal 28 April 1906 dengan formasi majelis yang dipimpin oleh seorang *Hoofd* Penghulu.

Dengan bergantinya dari Nata Agama menjadi Raad Agama, berarti lembaga tersebut berada di bawah Peradilan Umum yang disebut *Landraad*, dan pengangkatan *Hoofd* Penghulu sendiri sepenuhnya berada di tangan pemerintah kolonial Belanda.

Sampai dengan tahun 1918 *Hoofd* Penghulu pada Raad Agama Palembang adalah Sayid Abdurrahman, yang kemudian diganti oleh Kiagus Muhammad Yusuf ditahun 1919. Pada tanggal 19 Pebruari 1922, ditunjuk sebagai *Hoofd* Penghulu Kiagus Haji Nangtoyib bin Kiagus Haji Muhammad Azhari, yang bertugas sampai dengan tanggal 14 Pebruari 1942, yaitu sampai awal masa pendudukan Jepang.

Pada masa pendudukan Jepang ini, hampir tak ada perubahan yang berarti dalam bidang Tata Hukum di Indonesia, termasuk susunan kekuasaan peradilan, kecuali mengenai tata pemerintahan dan pergantian nama-nama badan peradilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Militer Jepang, nama Raad Agama yang oleh Belanda sering disebut *Penghulugerecht* diubah menjadi *Sooryoo Hoin*.

Di Palembang sampai pada masa proklamasi kemerdekaan, penghulu pada *Tihoo Hoin* atau *Landraad* tetap dipegang oleh Kiagus Haji Nangtoyib dengan tugas-tugas yang sama dengan tugas-tugas *Sooryoo Hoin*.

#### **1.3.4. Ditengah suasana revolusi kemerdekaan**

Dalam suasana gejolak revolusi kemerdekaan, Mahkamah Syariah di Palembang dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1946 yang diketuai oleh Ki H. Abubakar Bastary. Pembentukan Mahkamah ini diakui sah oleh wakil

Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar dengan kawatnya tertanggal 13 Januari 1947.

Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena pecahnya *clash II* dan Palembang jatuh kembali ke tangan pihak Belanda. Dengan sendirinya Mahkamah Syar'iyah yang baru lahir itu bubar karena Pemerintah Militer Belanda lebih setuju bidang Peradilan Agama diletakkan di bawah kekuasaan Pengadilan Adat. Hal ini terbukti dari usaha mereka selain merestui berdirinya suatu Pengadilan Agama Islam yang lain dari Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada, mereka juga membentuk pengadilan banding yang disebut "Rapat Tinggi" yang baru di Palembang.

Sesudah penyerahan kedaulatan, atas instruksi Gubernur Sumatera Mr. Tengku Mohammad Hasan dibentuk Pengadilan Agama Propinsi di Palembang pada tahun 1950 dengan ketuanya Ki H. Abubakar Bastary. Pengadilan ini walaupun menyandang predikat propinsi, bukanlah pengadilan tingkat banding. Terbukti dengan persetujuan Residen Palembang tanggal 25 September 1950 Nomor: A/14/9648; Pengadilan ini mengadakan sidang keliling ke daerah Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak dua kali, ke daerah-daerah Ogan Komering Ulu (OKU) dan Lubuk Linggau masing-masing satu kali. Menurut catatan Ki H. Abubakar Bastary, selama berdirinya pengadilan ini berhasil menyelesaikan sebanyak 228 perkara.

Seperti halnya Mahkamah Syar'iyah Palembang, Pengadilan Agama Propinsi inipun tidaklah berumur panjang. Pada bulan November 1951, atas perintah Kementerian Agama melalui Biro Peradilan Agama Pusat, Pengadilan ini dibekukan. Sebagai gantinya, Kementerian Agama mengaktifkan kembali secara resmi Pengadilan Agama Palembang sebagai lanjutan dari Raad Agama Palembang dengan Penetapan Menteri Agama No.15 tahun 1952 dan menunjuk kembali Kiagus Haji Nangtoyib sebagai ketuanya.

Inilah Pengadilan Agama pertama di Sumatera yang diaktifir kembali secara resmi, sementara di tempat-tempat lain masih diperlukan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak Kementerian Kehakiman.

Pada tahun 1955 Kiagus Haji Nangtoyib mulai menjalani masa pensiun dan digantikan oleh Ki H. Abubakar Bastary.

### **1.3.5. Perkembangan sesudah PP Nomor 45 tahun 1957**

Sebagai realisasi dari PP No.45 tahun 1957 tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, pada tanggal 13 November 1957 Menteri Agama mengeluarkan Penetapan Nomor 58 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Dengan demikian di Palembang dibentuk sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai daerah hukum meliputi Kotamadya Palembang, dan sebuah Pengadilan Agama Syar'iyah Propinsi yang juga berkedudukan di Palembang sebagai Pengadilan tingkat banding dengan wilayah hukum meliputi propinsi Sumatera Selatan, yang pada saat itu masih mencakup Lampung dan Bengkulu.

Ketika hampir seluruh kabupaten di Sumatera Selatan dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, kecuali Kabupaten Musi Banyu Asin, maka daerah ini dimasukkan ke dalam wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palembang.

Ki H. Abubakar Bastary yang semula menjabat ketua Pengadilan Agama Palembang menggantikan Kiagus Haji Nangtoyib diangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi, sedang sebagai ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang ditunjuk Kemas Haji Muhammad Yunus.

Pada masa-masa sebelum tahun 1965 Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palembang menempati gedung di Jalan Diponegoro Nomor 13 Kelurahan 26 Ilir Palembang. Pada tahun 1965 pindah menumpang pada lokal Madrasah Qur'aniyah 15 Ilir Palembang. Setelah kurang lebih setahun kemudian, yaitu pada tahun 1966, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang mendapat gedung baru pinjaman dari Walikota Madya Palembang di Jalan Segaran 15 Ilir Palembang bersama-sama dengan Kantor Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ilir Timur I dan Kodim 0418 Palembang.

Tahun 1971 Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang Kemas Haji Muhammad Yunus mulai menjalani masa pensiun. Sebagai pengganti diangkat Drs. Saubari Cholik yang pada saat itu menjabat sebagai Panitera Kepala.

Tanggal 14 April 1976 terjadi musibah kebakaran besar yang sempat memusnahkan beberapa kelurahan di kota Palembang. Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang termasuk lokasi yang menjadi korban. Tak ada yang bisa diselamatkan dari musibah ini, termasuk semua data dan dokumen-dokumen penting yang berguna sekali bagi penyusunan sejarah Pengadilan Agama itu sendiri.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang kemudian sejak tanggal 21 April 1976 berkantor di Jalan Mayor Santoso KM.3 Palembang, lagi-lagi dengan status menumpang, yaitu pada gedung Dinas Pertanian Kotamadya Palembang. Baru pada tanggal 19 April 1977 menempati gedung "Milik Sendiri" yang juga terletak di Jalan Mayor Santoso KM.3 Palembang, berhadapan dengan Kantor Dinas Pertanian di atas.

Secara umum keadaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan relatif lebih baik dari sebelumnya. Memiliki gedung sendiri di tahun 1977 berarti tidak akan lagi mengulangi nasib "berkelana" dari suatu tempat ke lain tempat, apalagi dengan status menumpang pada kantor atau instansi lain.

Keadaan personil dan peralatan kantor juga dari tahun ke tahun sudah mulai diperhatikan, walaupun secara bertahap. Begitu juga volume perkara, meningkat dari rata-rata 40 perkara menjadi rata-rata 60 perkara dalam setiap bulan.

Mengenai wilayah hukum sampai saat ini Pengadilan Agama Palembang (sebutan Pengadilan Agama sebagai ganti dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah penyeragaman sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1980) masih membawahi Kabupaten Musi Banyuasin, karena daerah ini belum dibentuk Pengadilan Agama tersendiri. Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Palembang tidak mewilayahi lagi Kabupaten Musi Banyuasin karena di kabupaten tersebut telah berdiri Pengadilan Agama Sekayu.

Pada tanggal 3 November 1979 jabatan Ketua Pengadilan Agama Palembang diserahkan dari Drs. Saubari Cholik kepada H. Suratul Kahfie Bc. Hk.

Pada periode 1990 s.d. 1995, Ketua Pengadilan Agama Palembang dijabat oleh Drs. H. Muchtar Zamzami, S.H. Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 1995 s.d. 1 Agustus 1998, jabatan Ketua Pengadilan Agama digantikan oleh Drs. Ahmad Zawawi Har, S.H.

Pada tanggal 1 Agustus 1998, ketua Pengadilan Agama Palembang kembali mengalami pergantian, yaitu dijabat oleh Drs. Maradaman Harahap, S.H. dan berakhir pada 13 Agustus 2002. Karena sejak 13 Agustus 2002 jabatan ketua Pengadilan Agama dalam keadaan kosong (masa fakum tidak ada ketua), maka pucuk pimpinan dipegang oleh Abdul Madjid, S.H., yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Palembang.

Kemudian pada Februari 2004 s.d. 10 April 2007, ketua Pengadilan Agama Palembang dijabat oleh Drs. H. M. Husin Fikri Imron, S.H. Akhirnya, pada 10 April 2007 diangkatlah Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai ketua Pengadilan Agama Palembang sampai dengan 27 April 2009. Kemudian pada tanggal 27 April 2009 dilanjutkan oleh Drs. Ahd. Sufri Hamid, S.H. sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Palembang.

Selama masa kekosongan pimpinan baik Ketua maupun Wakil Ketua dari tanggal 27 April 2009 s/d 12 November 2009 di pimpin oleh Drs. Ahd. Sufri Hamid, SH sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Palembang, yang sebelumnya menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Palembang. dan sejak tanggal 12 November 2009 Pengadilan Agama Palembang mengalami pergantian kepemimpinan, yaitu dipimpin oleh Drs. H. Burdan Burniat . SH. sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Linggau kelas IB. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2009 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Moh. Thahir, M.H. bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

## 2. Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Agama Palembang

### 2.1 Ketua Pengadilan Agama Palembang

Ketua Pengadilan Agama Palembang :

No	Nama	Tahun Menduduki Jabatan
1.	Drs. H. Burdan Burniat, S.H.	12 Nopember 2009 - Sekarang

### 2.2 Pegawai Teknis

#### 1.2.1 Hakim

Daftar nama Hakim Pengadilan Agama Palembang

No	N a m a / NIP	Pangkat		Jabatan		Pendidikan
		Golongan	TMT	Jabatan	TMT	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drs.H.Burdan Burniat, S.H. NIP 195412021982031003	Pembina Utama Muda (IV/c).	01-04-2009	Ketua/ Hakim	12-11-2009/ 02-6-1993	S.1
2.	Drs. Asri Damsy, S.H NIP 195410141981031002	Pembina Tk. I (IV/b)	01-04-2006	Hakim	30-11-1999	S.1
3.	Drs. M.Wancik Dahlan, S.H. NIP 195304231982031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	01-10-2006	Hakim	31-12-2004	S.1
4.	Drs. Sudirman H.Yusuf, S.H NIP 195311051981031004	Pembina Utama Muda (IV/c)	01-04-2008	Hakim	23-06-1994	S.1
5.	Drs. M. Zuhdi Harun, S.H NIP 195208311980031002	Pembina Utama Muda (IV/c).	01-10-2008	Hakim	31-07-1989	S.1
6.	Drs. Mugni A. Latif NIP 195007151980031003	Pembina Tk. I (IV/b)	01-10-2004	Hakim	30-11-1999	S.1
7.	Drs. Sarijan. MD NIP 195407041980031003	Pembina Tk. I (IV/b)	01-04-2007	Hakim	30-11-1999	S.1
8.	Drs. M. Syukri, S.H NIP 195608131983031007	Pembina Tk. I (IV/b)	01-04-2006	Hakim	29-11-1997	S.1
9.	Drs. Ahd. Sufri Hamid, S.H NIP 195604021984031003	Pembina Tk. I (IV/b)	01-04-2006	Hakim	01-05-1998	S.1
10.	Dra. Hj. Maisunah, S.H. NIP 195612251986122001	Pembina Tk. I (IV/b)	01-10-2007	Hakim	04-12-1993	S.1
11.	Dra. Asma Zainuri, S.H. NIP 195208131979031003	Pembina ( IV/a)	01-04-2007	Hakim	09-07-1987	S.1

#### 1.2.2 Data Kepaniteraan dan Kejurusitaan

Daftar nama Panitera dan Kejurusitaan Pengadilan Agama Palembang

No	N a m a / NIP	Pangkat		Jabatan		Pendidikan
		Golongan	TMT	Jabatan	TMT	
1	2	3	4	5	6	7
1.	M. Fajri, S.Ag. S.H. NIP 195702021983031004	Pembina (IV/a)	01-10-2009	Panitera/ Sekretaris	6-11-2007	S.1
2.	Dra. Khodijah, S.H. NIP 196305211995032001	Penata Tk. I (III/d)	01-04-2007	Panitera Muda Gugatan	6-11-2007	S.1
3.	Drs. Suratman Hardi NIP 196610151996031002	Penata Tk. I (III/d)	01-04-2008	Panitera Muda Permohonan	07-11-2006	S.1

4.	Edy Safiq, S.H. NIP 196510261987031001	Penata (III/d)	01-04-2009	Panitera Muda Hukum	07-11-2006	S.1
5.	Abdul Ghofar, S.H. NIP 196002181982031005	Penata Tk. I (III/d)	01-04-2006	Panitera Pengganti	1982	S.1
6.	Drs. Syamsu NIP 196504171993031003	Penata Tk. I (III/d)	01-04-2005	Panitera Pengganti	20-09-2001	S.1
7.	Dra. Husnawati Zen NIP 196201181993032001	Penata Tk. I (III/d)	01-04-2005	Panitera Pengganti	2000	S.1
8.	Dra. Sundari NIP 196405151992032003	Penata Tk. I (III/d)	01-10-2006	Panitera Pengganti	07-05-1996	S.1
9.	Bahder Johan, S.H. NIP 196104251992031001	Penata Tk. I (III/d)	01-10-2006	Panitera Pengganti	10-06-1996	S.1
10.	Dra. Maimunah NIP 196305041995032001	Penata Tk. I (III/d)	01-04-007	Panitera Pengganti	20-09-2001	S.1
11.	Hj. Ustri Marni, S.Ag. NIP 195607121992032001	Penata Tk. I (III/d)	01-04-2008	Panitera Pengganti	01-02-2000	S.1
13.	Yurnalis, S.H. NIP 195809091982031004	Penata (III/d)	01-10-2009	Panitera Pengganti	01-05-2000	S.1
14.	H. Minsyahril, S.H. NIP 195806121981031007	Penata (III/c)	01-10-2006	Panitera Pengganti	03-10-1988	S.1
15.	Sopendi, S.H. NIP 196512181984031002	Penata (III/c)	01-10-2006	Panitera Pengganti	29-01-1994	S.1
16.	Alhamidi, S.H. NIP 196601021992031004	Penata Muda Tk. I ( III/b )	01-04-2008	Panitera Pengganti	01-07-2004	S.1
17.	Jupiardi, S.H . NIP 196312301987021001	Penata (III/d)	01-10-2009	Jurusita	13-01-2003	S.1
18.	Hafisi, S.H. NIP 196707061992031003	Penata Muda (III/a)	01-10-2006	Jurusita	02-06-2008	S.1
19.	Azri NIP 195801281986031003	Penata Muda (III/b)	01-10-2008	Jurusita	02-06-2008	S.1
20.	Taufiq Saleh, S.H.I. NIP 197901251998021001	Penata Muda (III/a)	01-10-2006	Jurusita Pengganti	25-06-2004	S.1
21.	Epri Aprita , S.T. NIP 197204092006041001	Penata Muda (III/a)	01-04-2006	Jurusita Pengganti	27-04-2008	S.1
22.	Supawit NIP 196409201987031006	Penata Muda (III/a)	01-10-2007	Jurusita Pengganti	19-05-2006	SMA
23.	Husien Thamrin NIP 196309291988021001	Penata Muda (III/a)	01-04-2009	Jurusita Pengganti	21-08-1993	SMA
24.	Noviendri NIP 197011261992031001	Pengatur Tk.I (II/d)	01-04-2006	Jurusita Pengganti	02-01-2000	SMA

### 1.2.3 Pejabat Struktural dan Tenaga Administrasi

#### Daftar Pejabat Struktural

No	N a m a / NIP	Pangkat		Jabatan		Pendidikan
		Golongan	TMT	Jabatan	TMT	
1	2	3	4	5	6	7
1	Yuli Suryadi, S.H. NIP 196706081999031002	Penata (III/c)	01-04-2006	Wakil Sekretaris	01-12-2004	S.1
2.	Syam Ratulangi, S.H. NIP 196401062001121001	Penata Muda Tk. I (III/b)	01-04-2006	Kasub Bagian Umum	25-04-2008	S.1
3.	Matnur, S.H. NIP 196302041987031001	Penata (III/c)	01-10-2008	Kasub Bagian Keuangan	13-01-2003	S.1
4.	Ratnasari, S.H. NIP 197208191994012001	Penata (III/c)	01-04-2009	Kasub Bagian Kepegawaian	13-01-2003	S.1

## Daftar Tenaga Administrasi

No	N a m a / NIP	Pangkat		Staf Unit	Pendidikan
		Golongan	TMT		
1	2	3	4	5	6
1	Mazamiroh, S.Ag. NIP 150 253 010	Penata (III/c)	01-04-2009	Staf Sub Bagian Kepegawaian	S.1
2.	Nisa Fharasitha, S.H. NIP 197507242001122001	Penata Muda Tk. I (III/b)	01-04-2006	Staf Sub Bagian Keuangan	S.1
3.	Sudarman, S.Ag. NIP 197503212002121003	Penata Muda Tk. I (III/b)	01-04-2007	Staf Sub Bagian Umum	S.1
4.	Dwi Indrati, S.Ag. NIP 197212052003122001	Penata Muda Tk. I (III/b)	01-04-2008	Staf Sub Bagian Umum	S.1
5.	Masifah, S.Fil.I NIP 197711242006042001	Penata Muda (III/a)	01-05-2007	Staf Sub Bagian Umum	S.1
6.	Rina Malasari, S.Kom. NIP 19820824200502200	Penata Muda (III/a)	01-10-2007	Staf Sub Bagian Umum	S.1
7.	Yunizar Hidayati, S.H.I. NIP 198106102007042001	Penata Muda (III/a)	01-10-2008	Staf Panmud Hukum	S.1
8.	Akhmad Hidayat, S.H. NIP 197604272003121002	Penata Muda Tk. I (III/b)	01-04-2008	Staf Panmud Hukum	S.1
9.	Nurani, S.H NIP 196907152003122003	Penata Muda (III/a)	01-10-2008	Staf Gugatan	S.1
10.	Rizki Amelia, S.E., S.H. NIP 198303082003122001	Penata Muda (III/a)	01-10-2006	Staf Sub Bagian Umum	S.1
11.	Ahmad Fikri, S.H.I. NIP 198004112008051001	Penata Muda (III/a)	01-10-2007	Staf Sub Bagian Kepegawaian	S.1
12.	Tulus Afifah, S.H.I. NIP 198606082008051001	Penata Muda (III/a)	01-04-2008	Staf Sub Bagian Umum	S.1
13.	Sudarman, S.Ag. NIP 197711152008051001	Penata Muda (III/a)	01-05-2007	Staf Panmud Gugatan	S.1
14.	Sujanah NIP 196009121983032004	Pengatur Muda (II/a)	01-05-2007	Staf Sub Bagian Kepegawaian	SD
15.	A. Syamsul Bastary NIP 195711051983031005	Pengatur Muda (II/a)	01-04-2006	Staf Sub Bagian Kepegawaian	SD
16.	Ikhtiar Hidayati NIP 198609192006042001	Pengatur Muda (II/a)	01-04-2005	Staf Sub Bagian Keuangan	SMA
17.	Zulfikri, A.Md NIP 197807282008051001	Pengatur (II/c)	01-10-2007	Staf Sub Bagian Umum	D.III
18.	Azwida, S.H.I NIP 198305102009042013	Penata Muda (III/a)	01-04-2009	Cakim/Staf Gugatan	S.1
19.	Maswari, S.H.I NIP 198310062009041004	Penata Muda (III/a)	01-04-2009	Cakim/Staf Hukum	S.1
20.	Nailah Farhati NIP 199103282009042001	Pengatur Muda (II/a)	01-04-2009	Staf Panmud Permohonan	SMA

### 3. Wilayah Hukum dan Keadaan Pengadilan Agama Palembang

#### 1. Foto Gedung



#### 2. Pengadilan Agama Palembang dan Wilayah Yurisdiksinya

##### 1. Lokasi dan Luas Wilayah Pengadilan Agama Palembang

PA Kabupaten/Kota	:	Palembang
Luas Wilayah	:	400,61 Km <sup>2</sup>
Jumlah Penduduk	:	± 1.500.000 Jiwa

##### 2. Keadaan Geografis

###### a. Letak Geografis

Secara geografis, Kota Palembang terletak pada 104<sup>0</sup> 45' 24.24'' Bujur Timur dan 2<sup>0</sup> 59' 27.99'' Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 Km<sup>2</sup> atau 40.061 Ha dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Letak Kota Palembang cukup strategis karena dilalui oleh jalur jalan Lintas Pulau Sumatera yang menghubungkan antar daerah di Pulau Sumatera. Selain itu Kota Palembang juga terdapat Sungai Musi yang berfungsi sebagai sarana transportasi dan perdagangan antar wilayah dan merupakan Kota Air yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 107 Kelurahan.

**b. Iklim dan Topografi**

Iklim Kota Palembang merupakan iklim daerah tropis dengan angin lembab nisbi, kecepatan angin berkisar antara 2,3 km/jam - 4,5 km/jam. Suhu Kota berkisar antara 23,4 - 31,7 derajat celsius. Curah hujan pertahun berkisar antara 2.000 mm - 3.000 mm. Kelembaban udara berkisar antara 75 - 89 % dengan rata - rata penyinaran matahari 45 %. Topografi tanah relatif datar dan rendah. Hanya sebagian kecil wilayah kota yang tanahnya terletak pada tempat yang agak tinggi yaitu pada bagian utara kota. Sebagian besar tanah adalah daerah berawa sehingga pada saat musim hujan daerah tersebut tergenang. Ketinggian rata-rata 0 - 20 mdpl.

**c. Keadaan Alam**

Pada tahun 2002 suhu minimum Kota Palembang terjadi Bulan Oktober 22,70C, tertinggi 24,50C pada bulan Mei, sedangkan suhu maksimum terendah 30,40C pada Bulan Januari dan tertinggi pada Bulan September 34,30C. Tanah dataran tidak tergenang air : 49 %, Tanah tergenang musiman : 15 %, Tanah tergenang terus menerus : 37 % dan Jumlah sungai yang masih berfungsi 60 buah (dari jumlah sebelumnya 108) sisanya berfungsi sebagai saluran pembuangan primer.

**d. Topologi**

Tropis lembab nisbi, Suhu antara 220-320 Celcius, curah hujan 22-428 mm/tahun, Pengaruh pasang surut antara 3-5 meter, dan Ketinggian tanah rata-rata 12 meter diatas permukaan laut.

**Fisik Wilayah**

Jenis tanah Kota Palembang berlapis alluvial, liat dan berpasir, terletak pada lapisan yang paling muda, banyak mengandung minyak bumi, yang juga dikenal dengan lembah Palembang - Jambi. Tanah relatif datar dan rendah, tempat yang agak tinggi terletak dibagian utara kota. Sebagian kota Palembang digenangi air terlebih lagi bila terjadi hujan terus menerus.

### 3. Batas Wilayah

Berdasarkan Pasal 4 PP No.23 Tahun 1988 Tanggal 6 Desember 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Palembang, Kabupaten Dati II Musi Banyu Asin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dinyatakan bahwa :

#### Sebelah Utara

Dengan Desa Pangkalan Benteng, Desa Gasing dan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Dati II Musi Banyu Asin.

#### Sebelah Selatan

Dengan Desa Bakung Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Dati II Muara Enim

#### Sebelah Timur

Dengan Balai Makmur Kecamatan Banyu Asin I Kabupaten Dati II Musi Banyu Asin

#### Sebelah Barat

Dengan Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Dati II Musi Banyu Asin.

### 4. Pembagian Wilayah Hukum

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang meliputi :

No	Kecamatan	Kelurahan	Radius	Keterangan
1	Kalidoni	a. Kalidoni	2	0 sampai 20 KM
		b. Sei Selincah	2	0 sampai 20 KM
		c. Bukit Sangkal	2	0 sampai 20 KM
		d. Sei Selayur	2	0 sampai 20 KM
		e. Sei Lais	2	0 sampai 20 KM
2	Ilir Barat I	a. Bukit Lama	2	0 sampai 18 KM
		b. Bukit Baru	2	0 sampai 20 KM
		c. Lorok Pakjo	2	0 sampai 19 KM
		d. Siring Agung	2	0 sampai 20 KM
		e. Demang Lebar Daun	2	0 sampai 18 KM
3	Gandus	a. Gandus	2	0 sampai 25 KM
		b. 36 Ilir	2	0 sampai 15 KM
		c. Karang Anyar	2	0 sampai 18 KM
		d. Karang Jaya	2	0 sampai 19 KM
		e. Pulo Kerto	2	0 sampai 25 KM

4	Sukarami	a. Sukajaya	2	0 sampai 16 KM
		b. Sukarami	2	0 sampai 16 KM
		c. Sukabangun	2	0 sampai 15 KM
		d. Sukodadi	2	0 sampai 25 KM
		e. Kebun Bunga	2	0 sampai 20 KM
		f. Talang Betutu	2	0 sampai 25 KM
		g. Talang Jambe	2	0 sampai 25 KM
5	Alang-Alang Lebar	a. Alang-Alang	2	0 sampai 20 KM
		Lebar	1	0 sampai 12 KM
		b. Karya Baru	1	0 sampai 14 KM
		c. Srijaya	2	0 sampai 20 KM
6	Sako	d. Talang Kelapa		
		a. Sako	2	0 sampai 20 KM
		b. Sako Baru	2	0 sampai 20 KM
		c. Sialang	2	0 sampai 20 KM
7	Sematang Borang	d. Sukamaju	2	0 sampai 20 KM
		a. Karyamulya	2	0 sampai 25 KM
		b. Lebung Gajah	2	0 sampai 25 KM
		c. Srimulya	2	0 sampai 20 KM
8	Ilir Timur II	d. Sukamulya	2	0 sampai 25 KM
		a. 1 Ilir	2	0 sampai 20 KM
		b. 2 Ilir	2	0 sampai 20 KM
		c. 3 Ilir	2	0 sampai 20 KM
		d. 5 Ilir	2	0 sampai 20 KM
		e. 8 Ilir	2	0 sampai 20 KM
		f. 9 Ilir	1	0 sampai 15 KM
		g. 10 Ilir	1	0 sampai 12 KM
		h. 11 Ilir	1	0 sampai 10 KM
		i. Sungai Buah	2	0 sampai 20 KM
		j. Lawang Kidul	2	0 sampai 15 KM
k. Duku	2	0 sampai 15 KM		
9	Kertapati	l. Kuto Batu	1	0 sampai 13 KM
		a. Kemang Agung	1	0 sampai 14 KM
		b. Kertapati	1	0 sampai 13 KM
		c. Kemas Rindo	1	0 sampai 14 KM
		d. Ogan Baru	1	0 sampai 13 KM
		e. Keramasan	2	0 sampai 20 KM
10	Ilir Barat II	f. Karya Jaya	2	0 sampai 20 KM
		a. 27 Ilir	1	0 sampai 10 KM
		b. 28 Ilir	1	0 sampai 11 KM
		c. 29 Ilir	1	0 sampai 12 KM
		d. 30 Ilir	1	0 sampai 14 KM

		e. 32 Ilir	2	0 sampai 16 KM
		f. 35 Ilir	2	0 sampai 17 KM
		g. Kemang Manis	2	0 sampai 16 KM
11	Kemuning	a. Ario Kemuning	2	0 sampai 16 KM
		b. Pahlawan	1	0 sampai 13 KM
		c. Sekip Jaya	1	0 sampai 15 KM
		d. 20 Ilir D. II	1	0 sampai 14 KM
		e. Talang Aman	1	0 sampai 14 KM
		f. Pipa Reja	1	0 sampai 14 KM
12	Plaju	a. Bagus Kuning	1	0 sampai 10 KM
		b. Plaju Ulu	1	0 sampai 11 KM
		c. Plaju Darat	1	0 sampai 12 KM
		d. Plaju Ilir	1	0 sampai 13 KM
		e. Talang Bubuk	1	0 sampai 14 KM
		f. Talang Putri	2	0 sampai 16 KM
		g. Komplek Pertamina	1	0 sampai 15 KM
13	Bukit Kecil	a. 26 Ilir	1	0 sampai 11 KM
		b. 24 Ilir	1	0 sampai 13 KM
		c. 23 Ilir	1	0 sampai 10 KM
		d. 22 Ilir	1	0 sampai 10 KM
		e. 26 Ilir D.I	1	0 sampai 15 KM
14	Seberang Ulu I	a. 1 Ulu	1	0 sampai 10 KM
		b. 2 Ulu	1	0 sampai 9 KM
		c. 3 Ulu	1	0 sampai 8 KM
		d. 5 Ulu	1	0 sampai 7 KM
		e. 7 Ulu	1	0 sampai 7 KM
		f. 8 Ulu	1	0 sampai 8 KM
		g. 9 Ulu	1	0 sampai 10 KM
		h. 10 Ulu	1	0 sampai 11 KM
		i. 15 Ulu	1	0 sampai 10 KM
		j. Silaberanti	1	0 sampai 8 KM
		k. Tuan Kentang	1	0 sampai 8 KM
15	Seberang Ulu II	a. 11 Ulu	1	0 sampai 10 KM
		b. 12 Ulu	1	0 sampai 12 KM
		c. 13 Ulu	1	0 sampai 12 KM
		d. 14 Ulu	1	0 sampai 13 KM
		e. 16 Ulu	1	0 sampai 14 KM
		f. Sentosa	1	0 sampai 15 KM
		g. Tangga Takat	1	0 sampai 14 KM
16	Ilir Timur I	a. 13 Ilir	1	0 sampai 10 KM
		b. 14 Ilir	1	0 sampai 11 KM

	c. 15 Ilir	1	0 sampai 11 KM
	d. 16 Ilir	1	0 sampai 9 KM
	e. 17 Ilir	1	0 sampai 8 KM
	f. 18 Ilir	1	0 sampai 9 KM
	g. 20 Ilir D. I	1	0 sampai 10 KM
	h. 20 Ilir D. III	1	0 sampai 10 KM
	i. 20 Ilir D. IV	1	0 sampai 15 KM
	j. Kepandean Baru	1	0 sampai 10 KM
	k. Sungai Pangeran	1	0 sampai 12 KM

## B. Sarana Ibadah

Sarana Ibadah		
1. Masjid	:	1049
2. Mushollah	:	74
3. Langgar	:	792
4. Gereja	:	55
5. Kapel	:	7
6. Pure	:	1
7. Vihara	:	26
8. Cetiya	:	6

## C. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan		
1. Rumah Sakit Pemerintah	:	3
2. Rumah Sakit Swasta	:	15
3. Rumah Sakit Khusus	:	7
4. Puskesmas	:	36
5. Puskesmas Pembantu	:	66
6. Posyandu	:	819
7. Rumah Sakit Umum Dr Mohammad Hoesin	:	1
8. Rumah Sakit Pertamina Plaju	:	1
9. Rumah Sakit Dr AK Gani	:	1
10. Rumah Sakit PT Pusri	:	1
11. Rumah Sakit Charitas	:	1
12. Rumah Sakit Ernaldy Bahar	:	1
13. Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur	:	1
14. Rumah Sakit Siti Khadijah	:	1
15. Rumah Sakit Boom Baru	:	1

16. Rumah Sakit Bunda	:	1
17. Rumah Sakit Bersalin Tiara Fatrin	:	1
18. Rumah Sakit Umum Palembang Bari	:	1
19. Rumah Sakit Myria	:	1

#### D. Sarana Wisata

Sarana Wisata		
1. Benteng Kuto Besak	:	1
2. Museum SMB II	:	1
3. Jembatan Ampera	:	1
4. Pasar 16 Ilir	:	1
5. Masjid Lawang Kidul	:	1
6. Boom Baru	:	1
7. Kambang Koci	:	1
8. Kawah Tekurep	:	1
9. GugukJero Pager Plembang Lamo	:	1
10. Makam Sultan Agung	:	1
11. PT Pusri	:	1
12. Sabokingking	:	1
13. Makam Ki Gede Ing Suro	:	1
14. Benteng Kuto Gawang	:	1
15. Pulau Kemaro	:	1
16. Sungai Gerong dan Pertamina	:	1
17. Kamar Bola	:	1
18. Bagus Kuning	:	1
19. Kompleks Assegaff	:	1
20. Al Munawar dan Kapten Arab	:	1
21. Masjid Sungai Lumpur	:	1
22. Kelenteng Soei Goiat Kiong	:	1
23. Kampung Kapitan	:	1
24. Masjid Kiai Merogan	:	1
25. Kantor Ledeng	:	1
26. Pulau Seribu	:	1
27. Sungai Musi	:	1
28. Taman Hutan Wisata Punti Kayu	:	1
29. Bukit Siguntang	:	1
30. Masjid Agung	:	1

31. Masjid Al-Mahmudiyah (Masjid Suro)	:	1
32. Monpera	:	1
33. Museum Bala Putra Dewa	:	1
34. Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS)	:	1
35. Rumah Limas	:	1
36. Rumah Rakit	:	1
37. Kapal Pesiar (Wisata Sungai Musi)	:	2
38. Bus Air (Wisata Sungai Musi)	:	7
39. Spead Boat, Ketek (Wisata Sungai Musi)	:	5

**BAB IV**  
**PROGRAM KERJA TAHUN 2010**

**A. Bidang Pembinaan Teknis Yustisial dan Pengawasan Peradilan Agama**

1. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama serta melaksanakan bidang pembinaan terhadap pegawai dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas.
2. Membuat Surat Keputusan tentang klasifikasi radius Pengadilan Agama Palembang.
3. Membuat Surat Keputusan tentang Susunan Majelis Hakim dan Panitera Sidang.
4. Membuat Surat Keputusan tentang Tim Pengelola Biaya Proses Pengadilan Agama Palembang.
5. Membuat Surat Keputusan tentang Penanggungjawab dan Petugas Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pengadilan Agama Palembang.
6. Membuat Surat Keputusan tentang Penanggungjawab dan Pengelola Aplikasi serta Website Pengadilan Agama Palembang.
7. Membuat Surat Keputusan tentang Susunan Hakim Mediator Pengadilan Agama Palembang.
8. Membuat Surat Keputusan Pelaksanaan Tim Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama Palembang.
9. Membuat Surat Keputusan tentang Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Palembang.
10. Membuat Surat Keputusan tentang Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Pengadilan Agama Palembang.
11. Membuat Surat Keputusan tentang Petugas Kehumasan dan Protokol pada Pengadilan Agama Palembang.
12. Melanjutkan kerjasama dengan Bank BNI Syari'ah tentang Setoran Biaya Perkara Pengadilan Agama Palembang.
13. Mengadakan Memorandum Of Understanding (MOU) dengan Perguruan Tinggi untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

**B. Bidang Pembinaan dan Prasarana Hukum**

1. Memantapkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama dengan meningkatkan kualitas tenaga Hakim; Panitera/Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti melalui pendidikan, orientasi, diskusi dan lokakarya.

2. Dalam rangka peningkatan SDM di bidang teknis dan Administrasi Peradilan, perlu diadakan bimbingan/pelatihan kepada Hakim dan pejabat kepaniteraan di bidang Hukum Acara dan pelaksanaan Pola Bindalmin.
3. Diprioritaskan program peningkatan profesionalitas SDM pada semua bidang tugas, baik administrasi maupun teknis; termasuk peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
4. Pelaporan perkara melalui SMS dengan menggunakan teknologi informasi (IT).
5. Melaksanakan kajian hukum dan evaluasi administrasi berkas eksaminasi baik antara majelis hakim maupun antara Peradilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
6. Melaksanakan tertib administrasi perkara dengan pola Bindalmin serta menginventarisir data perkara sehingga terakumulasi dengan baik.
7. Meningkatkan pengisian register perkara Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, register Surat Kuasa, Sita, Eksekusi, Akta Cerai dan permohonan pembagian harta Peninggalan di luar sengketa dengan mengacu kepada Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama Palembang (SIADPA).
8. Menata berkas dan arsip perkara sesuai dengan pola bindalmin
9. Meregistrasi Advokat/Pengacara Praktek yang beracara di Pengadilan Agama Palembang.
10. Memberkaskan/menjilid putusan Pengadilan Agama Palembang.

### **C. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia**

#### **1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial**

- a. Mengusulkan penambahan jumlah hakim.
- b. Mengusulkan pengangkatan Panitera Pengganti lokal.

#### **2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial**

1. Mengusulkan penambahan pegawai/staf.
2. Mengusulkan penambahan tenaga *security* agar dapat diadakan *shift* tugas.

#### **D. Bidang Pengelolaan Administrasi**

Bidang administrasi umum menyangkut bagian kesekretariatan dan mencakup 3 komponen utama yakni, bidang keuangan, kepegawaian dan umum.

##### **1. Bagian Keuangan**

- 1) Menyusun dan merencanakan Belanja Pegawai (Belanja Gaji, Honor, dan Belanja Lembur), Belanja Barang (Belanja keperluan sehari-hari perkantoran, Pengadaan pakaian dinas pegawai, jas panitera, toga hakim dan tenaga honor dll), dan Belanja Pemeliharaan (Pemeliharaan gedung, Kendaraan dan Pemeliharaan lainnya) serta Belanja Modal (AC, Alat Pengolah Data berupa komputer Panitera Pengganti dan Laptop Panitera Muda).
- 2) Melakukan pembukuan, evaluasi dan pelaporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran pengadilan Agama Palembang untuk diteruskan kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan kepada Pengadilan Tinggi sebagai Korwil Sumsel.
- 3) Meningkatkan kinerja dan wawasan Pengelola Anggaran/Kegiatan supaya dalam sistem pelaporan tepat waktu dan benar (Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan).
- 4) Melakukan koordinasi dengan pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Subbag Umum dan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membuat Daftar Rencana Kerja Anggaran kegiatan (RKA-KL) Tahun Anggaran 2010.
- 5) Mengusahakan dalam pelaporan aplikasi keuangan tepat waktu dan benar.
- 6) Mengupayakan peningkatan kemampuan pejabat bidang keuangan dengan cara mengikutsertakan dalam pelatihan/kursus/pendidikan khusus.

##### **2. Bagian Kepegawaian**

- 1) Mengusahakan Pembuatan DP 3 tepat pada waktunya.
- 2) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi melekat bagi pejabat dan pegawai.
- 3) Menertibkan administrasi kepegawaian (buku masuk pegawai, kartu tik, buku izin, Kartu Izin, Kartu Cuti, Karis dan Karsu).
- 4) Membuat statistik yang berhubungan dengan kepegawaian.
- 5) Menertibkan pemakaian Kartu Tanda Pengenal Pegawai dan tamu Pengadilan Agama Palembang.
- 6) Membuat DUK berdasarkan SE Kepala BKN Nomor 03/1990.

- 7) Membuat Daftar Urutan Senioritas.
- 8) Menerbitkan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala untuk Pegawai/Hakim tepat waktu.
- 9) Mengusulkan terbitnya kartu pegawai bagi yang belum mendapat.
- 10) Membuat kartu hukuman disiplin pegawai.
- 11) Membuat usul kenaikan pangkat bagi pegawai dan hakim.
- 12) Membuat dan menyusun bezziting formasi pegawai.
- 13) Membentuk dan memfungsikan Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Pengadilan Agama Palembang.
- 14) Membentuk dan menunjuk serta memfungsikan bagian Humas dan Keprotokolan.
- 15) Membentuk dan menunjuk serta memfungsikan bagian pelayanan informasi publik dan dokumentasi dalam rangka melaksanakan UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), SK KMA No. 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK 144) dan SK WKMA Non Yudisial No. 01/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI (Pedoman Pelayanan Informasi).
- 16) Merencanakan dan menyusun Tim Pengelola Biaya Proses Pengadilan Agama Palembang.
- 17) Menunjukan dan memfungsikan Penanggungjawab dan Pengelola Aplikasi serta Website Pengadilan Agama Palembang.
- 18) Membentuk tim kelompok kerja untuk membahas dan mengevaluasi kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari.
- 19) Membuat Struktur organisasi Pengadilan Agama Palembang sesuai dengan KMA 004/Sk/II/1992.
- 20) Membuat papan nama-nama pejabat Pengadilan Agama Palembang.
- 21) Membuat box file baru pegawai Pengadilan Agama Palembang.
- 22) Mengusulkan pegawai baru/CPNS untuk mengikuti diklat prajabatan.
- 23) Membuat data statistik keadaan pegawai Pengadilan Agama Palembang tahun 2009 untuk berlaku tahun 2010.
- 24) Membuat situasi/keadaan hakim dan pegawai Pengadilan Agama Palembang tahun 2009 untuk berlaku tahun 2010.
- 25) Memfungsikan dan mengevaluasi pengurus PTWP yang sudah ada.

- 26) Memfungsikan apel pagi setiap tanggal 17.
- 27) Peningkatan disiplin pegawai dalam usaha meningkatkan disiplin pegawai, ketua Pengadilan Agama Palembang melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut: menyelenggarakan absensi pegawai dengan cara mengisi daftar hadir sesuai kejujuran dan ketaatan terhadap peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008, dengan ketentuan jam kerja 08.<sup>00</sup>-16.<sup>30</sup> WIB untuk hari senin s.d kamis, jam 08.<sup>00</sup> – 17.<sup>00</sup> WIB untuk hari Jum'at.

### 3. **Bagian Umum**

- 1) Merencanakan dan mengatur penempatan meja informasi publik dan dokumentasi.
- 2) Merealisasikan pemasangan papan pengumuman prosedur berperkara, biaya perkara, loket pengembalian sisa panjar biaya perkara, daftar nama-nama mediator, jadwal hari sidang dan pemberitahuan lainnya yang bersifat membantu para pencari keadilan mendapat kepuasan dan nyaman berperkara di Pengadilan Agama Palembang.
- 3) Mengintesifkan penayangan slide profil seputar Pengadilan Agama Palembang melalui layar TV dan monitor komputer bekerjasama dengan Panitera Muda Gugatan di ruang client service.
- 4) Melakukan pendataan untuk penunjang kinerja kepaniteraan berupa penambahan komputer dan laptop.
- 5) Melaksanakan Belanja barang kebutuhan kantor, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan halaman, sarana persidangan dan ruang sidang.
- 6) Meningkatkan pengelolaan urusan rumah tangga Pengadilan Agama Palembang.
- 7) Meningkatkan pelaksanaan administrasi tata persuratan sesuai dengan KMA Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007.
- 8) Meningkatkan pengurusan inventarisasi kantor, administrasi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 59/PMK.06/2006 tentang system akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat (SAPP).
- 9) Meningkatkan sarana penerapan tata kearsipan dan administrasi keprotokolan sesuai dengan KMA Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007.
- 10) Meningkatkan kesadaran lingkungan bersih, sehat dan nyaman dengan cara mengaktifkan gerakan Jum'at bersih dan olah raga.
- 11) Meningkatkan pengelolaan urusan rumah tangga Pengadilan Agama Palembang.

- 12) Melengkapi sarana persidangan Pengadilan Agama Palembang
- 13) Mengupayakan dan mengusulkan Penambahan daya listrik ke PT. PLN (Persero) Wilayah VI Sumatera Selatan dan Jambi untuk Kantor Pengadilan Agama Palembang.

#### E. Pengelolaan Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2010

No	MAK	Belanja (Pegawai, Barang dan Modal)	Jumlah Dana
1	0001.5111	Belanja Pegawai dan Tunjangan PNS PA.Palembang	2,310,513,000
	0001.5122	Belanja Lembur	5.490.000
2	0028.5211	Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan	5,016,000
3	0032.5211	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	18,000,000
4	0034.5211	Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Satpam	1,545,000
5	0087.5211	Pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu	24.840.000
6	0205.5231	Perawatan Gedung Kantor	59.040,000
7	0206.5231	Perawatan Rumah Negara	17,024,000
8	0926.5211	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	65.400.000
9	1138.5231	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4	32.700.000
10	2005.5231	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2	14.000.000
11	2006.5231	Perawatan Sarana Gedung	20.720.000
12	2007.5221	Langganan Daya dan Jasa	52.893.000
13	2176.5211	Jasa Keamanan/Kebersihan	72.000,000
14	2178.5211	Jasa Pos/Giro/Sertifikat	3.600,000
15	4863.5211	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	42.180.000
16	2444.5241	Pembinaan dan Konsultasi	15.000.000
17	0272.5321	Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung (AC dan penambahan daya listrik)	27.000.000
18	0277.5321	Pengadaan Alat Pengolah Data (Laptop dan Komputer)	80.000.000
19	0071.5212	Operasional Persidangan Peradilan (biaya dokumentasi perkara dan operasional prodeo)	1.890.000
		J U M L A H	2,569,473,000

#### F. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Mengatur penggunaan fasilitas rumah negara (rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Palembang).
2. Mengatur pengadaan sarana dan prasarana kantor (AC).
3. Mengatur pengadaan alat pengolah data untuk penunjang kinerja kepaniteraan (komputer, laptop dan LAN).

4. Mengatur penambahan daya listrik ke PT. PLN (Persero) Palembang.

## G. Sistem Kerja Tahun 2010

### 1. Rapat-Rapat Koordinasi

No	Jenis Kegiatan	Peserta Kegiatan	Waktu Kegiatan	Keterangan
1.	Rapat Koordinasi	Ketua, Hakim, Panitera/ Sekretaris, Wakil Panitera, Panmud Permohonan, Panmud Gugatan dan Panmud Hukum, Wakil Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Umum dan Kasubbag Keuangan	Setiap akhir bulan	
2.	Rapat Koordinasi	Ketua, Panitera/Sekretaris	Akhir minggu ke 2 setiap bulan (2 x 1 bulan) atau sewaktu-waktu	
3.	Rapat Koordinasi	Panitera/Sekretaris Wakil Panitera, Panmud Permohonan, Panmud Gugatan dan Panmud Hukum, Wakil Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Umum dan Kasubbag Keuangan	Akhir minggu (4 x 1 bulan)	
4.	Rapat Koordinasi	Wakil Panitera, Panmud Permohonan, Panmud Gugatan dan Panmud Hukum, Wakil Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Umum dan Kasubbag Keuangan	Awal minggu berikutnya (Minggu ke 3 setiap bulan)	
5.	Rapat Koordinasi	Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris	Awal minggu berikutnya (Minggu ke 4 setiap bulan)	- Evaluasi Hawasbid - Evaluasi laporan, Hawasbid (1x1 bulan)

### 2. Laporan

No	Jenis Kegiatan	Peserta Kegiatan	Kegiatan	Keterangan
1.	Laporan Tertulis	Wakil Ketua-Ketua	Melakukan pengawasan bidang (manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan persidangan, administrasi umum dan kinerja pelayanan public).	1 kali dalam sebulan

		Wakil Panitera-Panitera/ Sekretaris	Melakukan kontrolling dan mengevaluasi kinerja bagian kepaniteraan (Panmud Permohonan, Panmud Gugatan dan Panmud Hukum)	1 kali dalam seminggu
		Wakil Sekretaris-Panitera/ Sekretaris	Melakukan kontrolling dan mengevaluasi kinerja bagian kesekretariatan (Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Umum dan Kasubbag Keuangan)	1 kali dalam seminggu
		Panitera/Sekretaris-Ketua	Melakukan kontrolling dan mengevaluasi kinerja Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris	
		Panmud Permohonan, Panmud Gugatan dan Panmud Hukum-Wakil Panitera	Melakukan kontrolling dan mengevaluasi kinerja bagian staf Panmud Permohonan, Panmud Gugatan dan Panmud Hukum.	
		Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Umum dan Kasubbag Keuangan- Wakil Sekretaris	Melakukan kontrolling dan mengevaluasi kinerja bagian staf Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Umum dan Kasubbag Keuangan	
2.	Laporan Tidak Tertulis	Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris-Panitera/ Sekretaris	Memberikan laporan tentang hasil pengawasan dan pengamatan sehari-hari di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan.	
3.	Laporan Tertulis		Akhir minggu (4x1bulan)	
4.	Laporan Tertulis		Awal minggu berikutnya (Minggu ke 3 setiap bulan)	
5.	Laporan Tertulis		Awal minggu berikutnya (Minggu ke 4 setiap bulan)	- Evaluasi Hawasbid PA - Evaluasi laporan PA-PA, Hawasbid (1x1 bulan)

### 3. Pembinaan

No	Jenis Kegiatan	Peserta Kegiatan	Waktu Kegiatan	Keterangan
1.	Pembinaan	Ketua, Hakim, Seluruh pejabat Fungsional, pejabat Struktural dan staf.	Setiap akhir bulan	Pembinaan baik secara formil maupun non formil.

#### 4. Pengawasan

No	Jenis Kegiatan	Peserta Kegiatan	Waktu Kegiatan	Keterangan
1.	Pengawasan Bidang	Hakim Pengawas bidang, objek pengawasan	1 kali setiap bulan	- Dilaporkan ke Ketua/ Wakil Ketua - Laporan ke PTA - Bulanan difokuskan ke PTA 1 bulan ke 4 laporan ke PTA
2.	Pengawasan Rutin	Hatiwasda dan PA-PA	Monitor – 3 bulan 1 kali Pemeriksaan-6 bulan 1 kali	
3.	Pengawasan Melekat	Setiap Pejabat (mengawasi bawahanya)	Setiap hari kerja dengan pola buku kerja	

#### 5. Penyelesaian Perkara

No	Jenis Kegiatan	Keterangan
1.	Setiap perkara harus sudah selesai dalam tempo 6 bulan	Sesuai dengan TUPOKSI
2.	Pola penyelesaian terjadwal	Sesuai dengan TUPOKSI
3.	Penyelesaiannya dengan prinsip koordinasi	Sesuai dengan TUPOKSI
4.	Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.	Sesuai dengan TUPOKSI

#### 6. Penyelesaian Surat

No	Jenis Kegiatan	Keterangan
1.	Surat dari instansi/dinas luar, yang memerlukan penyelesaian/terjadwal 1 minggu harus sudah tuntas. - Di bagian umum = paling lama 1 hari - Di Ketua = paling lama 1 hari - Di Pansek = paling lama 1 hari - Hari ke 4 (empat) = Konsep - Hari ke 5 (lima) = Pengetikan – tanda tangan yang berwenang	Sesuai dengan TUPOKSI
2.	Pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Agama Palembang, wajib diteruskan oleh unit kerja tersebut kepada Meja Pengaduan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja, apabila tersedia Meja Pengaduan di pengadilan yang bersangkutan. Dalam hal tidak tersedia Meja Pengaduan maka pengaduan disampaikan kepada Kepaniteraan Muda Hukum;	Sesuai dengan TUPOKSI

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Buku profil Pengadilan Agama Palembang ini disajikan kiranya dapat dijadikan salah satu sumber informasi guna mengetahui gambaran singkat mengenai tugas pokok, visi dan misi, rencana strategis dan keberadaan Pengadilan Agama Palembang serta mengungkapkan profil para pelaku sejarah dan generasi perintis keberadaan Pengadilan Agama Palembang.

Hal ini merupakan acuan dan pedoman untuk melaksanakan tugas pokok pada program kerja tahun 2010, kendatipun demikian harus disadari bahwa masih ada kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyusunan buku ini, oleh karenanya tidak tertutup peluang untuk selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Semoga keberadaan buku profil ini akan memberikan manfaat, sesuai apa yang menjadi tujuan penyusunan dapat terwujud dengan baik dan selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan buku profil ini. Mudah-mudahan Allah SWT., senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya kepunyaan Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Shalawat dan Salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta kerabatnya.

Buku profil ini menggambarkan visi dan misi peradilan, rencana kerja, sejarah berdirinya dan dasar hukum pembentukan serta gambaran umum tentang wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang yang meliputi 16 Kecataman. Kemudian juga menggambarkan struktur organisasi (pimpinan, tenaga administrasi/struktural, fungsional dan kejurusitaan) serta menggambarkan secara umum dan wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang, sarana ibadah, sarana kesehatan dan sarana wisata.

Di uraian terakhir dijelaskan tentang program kerja untuk tahun 2010 tentang pembinaan teknis yustisial dan pengawasan, pembinaan dan sarana hukum, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan administrasi, pengelolaan keuangan DIPA tahun 2010 dan pengelolaan sarana serta prasarana.

Selanjutnya kami menyadari bahwa profil ini masih banyak terdapat kekurangannya dan kepada semua pihak yang telah membantu atas kesempurnaan penyusunan ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada kita sekalian.

Amin ya robbal 'Alamin.

Palembang, 4 Januari 2010

W a s s a l a m

Ketua,



**Drs. H. Burdan Burniat, S.H.**  
**NIP 195412021982031003**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Visi dan Misi .....	3
C. Renstra.....	3
BAB II BAGAN ORGANISASI.....	8
BAB III GAMBARAN UMUM DAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA PALEMBANG, SARANA IBADAH, SARANA KESEHATAN DAN SARANA WISATA .....	9
A. Pengadilan Agama Palembang.....	9
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Palembang.....	9
2. Pimpinan Pengadilan Agama Palembang .....	17
3. Wilayah Hukum dan Keadaan Pengadilan Agama Palembang ....	20
B. Sarana Ibadah.....	25
C. Sarana Kesehatan.....	26
D. Sarana Wisata.....	26
BAB IV PROGRAM KERJA TAHUN 2010.....	28
A. Bidang Pembinaan Teknis Yustisial dan Pengawasan Peradilan Agama .....	28
B. Bidang Pembinaan dan Prasarana Hukum .....	29
C. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia .....	29
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial.....	29
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial.....	30
D. Bidang Pengelolaan Administrasi.....	30
1. Bagian Keuangan.....	30
2. Bagian Kepegawaian.....	30
3. Urusan Umum .....	32

	E. Pengelolaan Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2010 .....	33
	F. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	34
	G. Sistem Kerja Tahun 2010. ....	34
BAB V	PENUTUP.....	38



# PROFIL

## PENGADILAN AGAMA PALEMBANG TAHUN 2010



**JALAN DANGERAN RATU SEBERANG ULU 1 JAKABARING**  
**TELEPON/FAKSMILE. 0711-511668-514942**  
Website. [www.pa-palembang.net](http://www.pa-palembang.net) Email. [pa-plg@pa-palembang.net](mailto:pa-plg@pa-palembang.net)